



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 97 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 95 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan sub fungsi pengelolaan pendapatan Daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan sub fungsi pengelolaan pendapatan Daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk

kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

14. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
15. Penyelenggara Reklame adalah orang/badan yang telah memenuhi syarat dan memperoleh izin untuk menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas nama sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
16. Pemasangan Reklame adalah setiap tindakan dengan memanfaatkan benda, alat, perbuatan atau benda yang bentuk dan corak dan ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati umum.
17. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan penetapan besarnya Pajak Reklame.
18. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR, adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau Penyelenggara Reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli barang Reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lainnya sampai dengan bangunan Reklame selesai.
19. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR, adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan Reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan.
20. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin yang dikeluarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan perijinan daerah, yang menetapkan nama dan alamat penerima izin, jenis Reklame, isi teks Reklame, jumlah Reklame, ukuran Reklame, tempat pemasangan Reklame dan jangka waktu pemasangan Reklame serta kewajiban-kewajiban dan larangan-larangannya.
21. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu yang lain yang diatur dalam Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak yang menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang Terutang.
22. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
23. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetornya.
25. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak terutang.
27. Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok Pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang Terutang atau seharusnya tidak terutang.
31. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
32. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
33. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak kegiatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
34. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
35. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memeringatkan, melaksanakan

penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

36. Pemeriksaaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
37. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan dasar hukum tata cara pemungutan Pajak Reklame.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk optimalisasi tata kelola pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Banyumas.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. objek, subjek dan Wajib Pajak;
- b. dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan;
- c. masa Pajak dan jangka waktu Pemasangan Reklame;
- d. pendaftaran dan pendataan;
- e. pembayaran dan penyetoran;
- f. penerbitan surat ketetapan;
- g. pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan;
- h. pembetulan atau pembatalan ketetapan;
- i. Pemeriksaan;
- j. Penagihan;
- k. keberatan dan Banding;
- l. gugatan;
- m. penghapusan piutang;
- n. pengembalian kelebihan pembayaran; dan
- o. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK

Pasal 4

- (1) Objek Pajak Reklame merupakan semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron* dan sejenisnya;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;

- d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/*slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Reklame yang menggunakan layer monitor baik kecil maupun besar yang digerakan secara terprogram melalui sistem yang menyajikan program Reklame atau visual baik berupa film dan/atau gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah dan/atau bergerak serta difungsikan dengan tenaga listrik dan/atau sumber tenaga lainnya, yang diselenggarakan dengan cara dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, di atas bangunan yang terbuat dari bahan kayu, plastik, fiberglass, kaca, batu, logam, seng, galvalum, rangkaian elektronik atau bahan lain yang sejenis.
- (4) Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Reklame yang menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis dengan tujuan mempromosikan suatu produk barang/jasa, *event*/kegiatan yang bersifat insidental dengan jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam bentuk antara lain spanduk, umbul-umbul, bendera, *flag chain* (rangkaian bendera), tenda, krey, banner, *giant banner* dan *standing banner*.
- (5) Reklame Melekat/Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Reklame yang berbentuk lembaran lepas, termasuk kalender yang diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda atau dengan cara pengecatan pada suatu media antara lain dinding bangunan, atap bangunan, dan sarana pendukung bangunan lainnya.
- (6) Reklame Selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, dalam bentuk brosur, *leaflet*, dan Reklame dalam undangan.
- (7) Reklame Berjalan termasuk pada kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Reklame yang ditempatkan/ditempelkan/dicat pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk didalamnya Reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak bermotor.
- (8) Reklame Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
- (9) Reklame Apung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan Reklame yang diselenggarakan di atas air

menggunakan media yang terapung yang tidak bergerak.

- (10) Reklame Film/Slide sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide*) atau sumber digital ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
- (11) Reklame Peragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
- (12) Reklame permanen merupakan Reklame yang masa izinnya berlaku hanya satu tahun.
- (13) Jenis-jenis Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (12) merupakan Reklame megatron/videotron/led, billboard tiang dengan peragaan, billboard yang menempel pada penerangan, billboard menempel pada peragaan, billboard menempel pada penerangan, kendaraan berjalan/transit.
- (14) Reklame insidental merupakan Reklame yang masa izinnya kurang dari satu tahun.
- (15) Reklame insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (14) merupakan Reklame yang diselenggarakan untuk masa-masa tertentu/insidental.
- (16) Jenis-jenis Reklame insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (14) merupakan baliho, spanduk/umbul-umbul/poster, selebaran/brosur/*leaflet*, stiker/melekat, slide/film baik dengan suara maupun tanpa suara, Reklame udara, Reklame suara, Reklame peragaan luar ruang maupun bersifat permanen dan tidak permanen.
- (17) Reklame bentuk khusus merupakan Reklame yang memiliki bentuk/desain dan ukuran tertentu yang memiliki standar nasional misalnya SPBU (berlaku sama di seluruh Wilayah Indonesia).
- (18) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame yakni:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam areal tempat usaha atau profesi dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) untuk nama pengenal usaha atau profesi dengan hanya memuat nama atau pekerjaan orang atau badan dengan ukuran luas bidang Reklame tidak melebihi 1m^2 (satu meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah atau bangunan tempat melaksanakan usaha atau profesi yang bersangkutan; atau
 - 2) untuk nama lembaga yang bergerak di bidang sosial keagamaan, pendidikan dan kesehatan dengan ukuran luas bidang Reklame tidak melebihi 4m^2 (empat meter persegi) dan diselenggarakan atas tanah atau bangunan tempat melaksanakan kegiatan yang bersangkutan

- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Desa; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak Reklame yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame yakni orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame yakni orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame yakni NSR.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara Reklame wajib melampirkan surat perjanjian kerja sama atau kontrak kerja sama pada saat mengajukan Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (4) Surat perjanjian kerja sama atau kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan melampirkan salinan yang paling sedikit wajib memuat:
 - a. isi perjanjian;
 - b. jenis Reklame, jumlah, ukuran dan lokasi pemasangan;
 - c. masa waktu sewa;
 - d. harga dan pembayaran; dan
 - e. tanda tangan para pihak.
- (5) Nilai Kontrak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (6) Nilai Kontrak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Penyelenggaraan Reklame di dalam sarana dan prasarana kota, antara lain meliputi:
 - a. biaya sewa lahan/bangunan gedung termasuk harga sewa titik Reklame yang diperoleh melalui pelelangan atau kerja sama pemanfaatan titik Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. biaya bahan yang digunakan, meliputi:
 - 1) biaya konstruksi Reklame termasuk media atau bidang Reklame, jika Reklame menggunakan konstruksi; dan
 - 2) biaya unit media elektronik/digital, untuk penyelenggaraan; dan
 - 3) Reklame elektronik/digital.

- c. biaya operasional Reklame, meliputi:
 - 1) biaya operasional termasuk biaya listrik; dan
 - 2) biaya perawatan.
- (7) Nilai Kontrak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Penyelenggaraan Reklame di luar sarana dan prasarana kota termasuk persil milik BUMN/BUMD, antara lain meliputi:
 - a. biaya sewa lahan/bangunan gedung;
 - b. biaya bahan yang digunakan, meliputi:
 - 1) biaya konstruksi Reklame termasuk media atau bidang Reklame, jika Reklame menggunakan konstruksi; dan
 - 2) biaya unit media elektronik/ digital, untuk penyelenggaraan Reklame elektronik/digital;
 - c. biaya operasional Reklame, meliputi:
 - 1) biaya operasional termasuk biaya listrik; dan
 - 2) biaya perawatan.
- (8) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (9) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Nilai Kontrak Reklame tidak diketahui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal Pihak Ketiga tidak dapat memberikan bukti surat perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau salinan kontrak kerja dengan pihak pemesan atau pemilik Reklame.
- (11) Nilai Kontrak Reklame dianggap tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (9), yakni dalam hal Nilai Kontrak Reklame yang tercantum dalam surat perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau kontrak kerja antara pihak pemesan atau pemilik Reklame kepada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (10), lebih rendah dari dasar pengenaan Pajak yang dihitung berdasarkan NSR yang diselenggarakan sendiri.
- (12) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan terhadap penyelenggara Reklame untuk memenuhi ketentuan dimaksud dalam jangka waktu 10 hari kerja;
 - b. teguran tertulis terhadap penyelenggara Reklame untuk memenuhi ketentuan dimaksud dalam jangka waktu 10 hari kerja apabila teguran lisan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipenuhi oleh penyelenggara Reklame;
 - c. pengenaan 150% (seratus lima puluh persen) dari NJOPR terhadap penyelenggaraan Reklame dimaksud apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud huruf b tidak dipenuhi oleh penyelenggara Reklame.

Pasal 7

Tarif Pajak Reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 8

- (1) Besarnya Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan NSR dengan tarif Pajak Reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Cara perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menghitung berdasarkan penjumlahan NJOPR dan NSPR.
- (3) Besarnya NJOPR untuk setiap jenis Reklame dengan dasar perhitungan komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Cara dan contoh perhitungan Pajak Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jenis Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (7) NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan terdiri atas:
 - a. Kawasan khusus dengan nilai 175% (seratus tujuh puluh lima per seratus);
 - b. Kawasan terkendali I dengan nilai 150% (seratus lima puluh per seratus);
 - c. Kawasan terkendali II dengan nilai 100% (seratus per seratus);
 - d. Kawasan terkendali III dengan nilai 50% (lima puluh per seratus); dan
 - e. Kawasan terkendali IV dengan nilai 5% (lima per seratus).
- (8) NSPR untuk Reklame yang berada di persimpangan jalan menggunakan NSPR tertinggi dan dikenakan tambahan 10% (sepuluh per seratus) dari pokok NSPR.
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yakni apabila lokasinya berada di sekitar persimpangan jalan dan salah satu sisi Reklame memiliki sudut pandang lebih dari 1 (satu) sisi jalan.
- (10) NSPR khusus Reklame produk tembakau dan minuman beralkohol dikenakan tambahan 10% (sepuluh per seratus) dari pokok NSPR.
- (11) Daftar jalan berdasarkan kawasan penempatan Reklame untuk menetapkan NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.

- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha Penyelenggara Reklame terdaftar.

BAB IV

MASA PAJAK DAN JANGKA WAKTU PEMASANGAN REKLAME

Pasal 10

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang Terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Kepala Daerah untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan jangka waktu Pemasangan Reklame.
- (4) Jangka waktu Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan izin Pemasangan Reklame sebagai berikut:
 - a. izin Reklame permanen paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang; atau
 - b. izin Reklame insidental paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak dapat diperpanjang.
- (5) Ketentuan mengenai perizinan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 11

- (1) Pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak dilakukan Untuk mendukung pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan atas permohonan Wajib Pajak secara mandiri dan/atau berdasarkan pendataan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang Terutang dengan menggunakan SSPD.

- (3) Pembayaran Pajak dilakukan di bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (5) Setelah Wajib Pajak membayar Pajak terutang, Wajib Pajak memperoleh stiker/label yang wajib dipasang pada media Reklame yang diselenggarakan.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana pada ayat (5) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Jatuh tempo pembayaran Pajak Reklame yang ditetapkan dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD 1 (satu) bulan setelah diterbitkan.
- (2) Dalam hal jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur kalender atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (4) Saat Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak yang Terutang paling lama 1 (satu) bulan setelah surat ketetapan Pajak diterbitkan.

Pasal 14

Ketentuan mengenai format SSPD, stiker/label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (5), dan format STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENERBITAN SURAT KETETAPAN

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak Reklame mengajukan Izin Penyelenggaraan Reklame ke Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (2) Mekanisme dan tata cara pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame berpedoman pada mekanisme dan tata cara pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame yang berlaku pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16

Atas dasar Izin penyelenggaraan Reklame, dan/atau surat pendaftaran objek Pajak, dan/atau atas dasar NPWPD, Perangkat Daerah menghitung dan menerbitkan SKPD Pajak Reklame.

Pasal 17

- (1) Bupati secara jabatan berwenang menerbitkan SKPD berdasarkan data yang diperoleh oleh Perangkat Daerah.
- (2) Penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran objek Pajaknya.
- (3) Kewenangan Bupati untuk menerbitkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data kantor dan data lapangan.

Pasal 18

Bagi Penyelenggara Reklame yang melakukan perpanjangan masa tayang, penyelenggara dimaksud tetap menggunakan NPWPD yang telah diterbitkan sebelumnya oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 19

- (1) SKPD Pajak Reklame selain berfungsi sebagai surat ketetapan Pajak juga berfungsi sebagai penetapan Wajib Pajak.
- (2) Penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 didasarkan pada tanggal diterbitkannya NPWPD atau saat daftar ulang objek Pajak bagi Penyelenggara Reklame yang melakukan perpanjangan masa tayang.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Reklame yang tidak berizin dan/atau memiliki desain/bentuk khusus dan ukuran tertentu yang telah distandarkan secara nasional, tetap dipungut Pajak Reklamennya sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini dengan batasan masa tayang sampai dengan diketahuinya pelanggaran Pemasangan Reklame tersebut.
- (2) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti tata cara penyelenggaraan Reklame sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Reklame dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak Reklame mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak Reklame;

- b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak Reklame yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak Reklame yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah dapat menerbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN Pajak Reklame.

Pasal 22

Ketentuan mengenai format SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDKBT dan SKPDN Pajak Reklame tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan:
- a. keringanan;
 - b. pengurangan; dan/atau
 - c. pembebasan
- pembayaran atas pokok Pajak dan/atau sanksi Pajak sebagai bentuk pemberian insentif fiskal dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemampuan membayar wajib pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa objek Pajak Reklame yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran atas pokok Pajak dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pokok Pajak lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran atas pokok Pajak dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pokok Pajak kurang dari sama dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara:
- a. keringanan;
 - b. pengurangan; dan
 - c. pembebasan,
- pembayaran atas pokok Pajak dan/atau sanksinya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 24

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan pembetulan STPD, SSPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Perangkat Daerah menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah menerbitkan surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. Mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapus jumlah Pajak yang Terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak;
 - b. Membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketentuan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; atau
 - c. Menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui, Kepala Perangkat Daerah tidak memberi keputusan, permohonan pembetulan dan/atau pembatalan dianggap dikabulkan dan Kepala Perangkat Daerah menerbitkan keputusan pembetulan atau pembatalan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum menetapkan dan/atau tindakan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau pembatalan ketentuan Pajak kepada Kepala Perangkat Daerah dengan disertai persyaratan administratif secara lengkap dan benar.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tidak diajukan keberatan;
 - b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
 - c. tidak sedang diajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi;
 - d. diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut pihak Wajib Pajak;
 - e. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan Pajak;
 - f. permohonan harus diajukan secara tertulis bahasa Indonesia;
 - g. surat permohonan pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak;
 - h. fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu keluarga;
 - i. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan;
 - j. asli SKPD/Dokumen penetapan Pajak lainnya;
 - k. dokumen pendukung yang menjadi dasar pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak; dan
 - l. khusus pengajuan pembatalan penyelenggaraan Reklame harus memenuhi salah satu alasan yang disebabkan karena:
 1. adanya pembatalan izin dari instansi pemberi Izin Penyelenggaraan Reklame;
 2. adanya pembatalan dalam penyelenggaraan Reklame yang telah mendapat izin dari instansi pemberi izin oleh Wajib Pajak karena sesuatu hal; atau
 3. adanya keberatan dari Wajib Pajak atas ketetapan Pajak dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian terhadap pengajuan permohonan pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak.
- (4) Berdasarkan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak.

Pasal 26

Ketentuan mengenai format:

- a. surat permohonan pembetulan atau pembatalan;
- b. surat pengembalian permohonan pembetulan atau pembatalan;
- c. surat permintaan dokumen, data dan/atau informasi dalam rangka pembetulan atau pembatalan;
- d. surat permintaan keterangan tambahan dalam rangka pembetulan atau pembatalan;
- e. surat Keputusan tentang pembetulan atau pembatalan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan SKPDLB; dan
- f. surat Keputusan tentang pembetulan atau pembatalan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan SKPDLB Secara Jabatan.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X PEMERIKSAAN

Pasal 27

- (1) Bupati berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Kewenangan Bupati untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SSPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Perangkat Daerah terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Banding hanya kepada Badan peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keberatan dan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII GUGATAN

Pasal 30

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan Daerah; dan
 - d. penerbitan surat ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,
- hanya dapat diajukan ke Badan peradilan Pajak.

BAB XIV PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak Reklame untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak yang tercantum dalam dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dilakukan penghapusan piutang Pajak.
- (4) Ketentuan mengenai penghapusan Piutang Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Reklame kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Pajak Reklame dilaksanakan terhadap:

- a. Perangkat Daerah; dan
- b. Wajib Pajak.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Perangkat Daerah

Pasal 34

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilaksanakan oleh aparat pengawasan internal pemerintah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi dan sinergitas pengelolaan Pajak Reklame;
 - b. penyusunan kebijakan Pajak Reklame; dan
 - c. perencanaan, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. koordinasi dan fasilitasi kerja sama daerah dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat;
 - b. koordinasi dan fasilitasi sinergi Pemeriksaan dan Pengawasan Wajib Pajak/wajib pungut;
 - c. koordinasi dan fasilitasi sinergi optimalisasi Pemungutan Pajak; dan/atau
 - d. koordinasi dan fasilitasi pendampingan hukum dalam penyelesaian permasalahan Pajak.
- (4) Penyusunan kebijakan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perencanaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. perencanaan pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan teknis;
 - c. evaluasi;
 - d. penyusunan rekomendasi atas hasil evaluasi;
 - e. tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi;
 - f. monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi;
 - g. pelaksanaan konsultasi; dan
 - h. tindak lanjut rekomendasi aparat pengawasan internal pemerintah dan pengawasan eksternal,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak

Pasal 35

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilaksanakan oleh aparat pengawasan internal pemerintah dan Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya meliputi:
 - a. Pemeriksaan dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak Reklame;
 - b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun Pemeriksaan terpadu;
 - c. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu terhadap pemungutan Pajak Reklame;
 - d. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan;
 - e. penilaian atas manfaat dan keberhasilan, kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - f. koordinasi dan fasilitasi penegakan peraturan daerah dengan Perangkat Daerah terkait;
- (3) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim pembinaan dan pengawasan Pajak Reklame.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 9); dan
- b. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 26 Tahun 2022 tentang Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 26),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 22 Desember 2025

BUPATI BANYUMAS,
ttd
SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 22 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,
ttd
AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 98

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 19750531200903100

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 97 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK REKLAME

NILAI JUAL OBYEK PAJAK REKLAME MENURUT JENIS REKLAME

No.	JENIS REKLAME	NJOPR	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	REKLAME PAPAN/BILBOARD		
1	Reklame papan/ billboard tanpa lampu	Rp260.000	m ²
2	Reklame papan/billboard dengan lampu	Rp390.000	m ²
B.	REKLAME VIDEOTRON/MEGATRON DAN LIGHT EMITTING DIODE		
1	Videotron/Megatron/Light Emitting Diode	Rp1.500.000	m ²
C.	REKLAME KAIN		
1	Reklame kain dari kain biasa atau sejenisnya	Rp16.000	m ²
2	Reklame kain dari MMT, Digital printing, vinil atau sejenisnya	Rp26.000	m ²
3	Umbul-Umbul (Kain)	Rp16.000	m ²
4	Rontek (Kain)	Rp16.000	m ²
5	Sunscreen (Kain)	Rp16.000	m ²
6	Baliho (Kain)	Rp16.000	m ²
7	Banner (Mmt)	Rp26.000	m ²
8	Banner (Digital Printing)	Rp26.000	m ²
9	Banner (Vinil)	Rp26.000	m ²
10	Spanduk (Digital Printing)	Rp26.000	m ²
11	Reklame Kain Biasa	Rp16.000	m ²
12	Banner (Kain)	Rp16.000	m ²
13	Spanduk (Kain)	Rp16.000	m ²
14	Spanduk (Mmt)	Rp26.000	m ²
15	Spanduk (Vinil)	Rp26.000	m ²
16	Umbul-Umbul (Mmt)	Rp26.000	m ²
17	Umbul-Umbul (Digital Printing)	Rp26.000	m ²
18	Umbul-Umbul (Vinil)	Rp26.000	m ²

19	Rontek (Mmt)	Rp26.000	m ²
20	Rontek (Digital Printing)	Rp26.000	m ²
21	Rontek (Vinil)	Rp26.000	m ²
22	Sunscreen (Mmt)	Rp26.000	m ²
23	Sunscreen(Digital Printing)	Rp26.000	m ²
24	Sunscreen (Vinil)	Rp26.000	m ²
D. REKLAME MELEKAT /STICKER			
1	Stiker sampai dengan ukuran 1 m ²	Rp20.000	per lembar
2	Kalender tempel / gantung	Rp10.000	kalender dihitung/exemplar
3	Kalender Polos	Rp6.000	kalender dihitung/exemplar
4	Kalender Bergambar	Rp24.000	kalender dihitung/exemplar
5	Kalender Full Color	Rp40.000	kalender dihitung/exemplar
E. REKLAME BERJALAN TERMASUK PADA KENDARAAN			
1	Cutting stiker, painting, stiker yang ditempel, sarana promo si lain yang dipasang/ ditempat kan pada barang bergerak termasuk kendaraan	NJOPR dihitung berdasarkan biaya produksi/pemasangan yang diajukan oleh Wajib Pajak	per unit
2	Reklame Berjalan Bus Besar	Rp8.000.000	per unit
3	Reklame Berjalan Mikro Bus/Truk	Rp5.000.000	per unit
4	Reklame Berjalan Mini Bus/Truk Kecil	Rp3.000.000	per unit
5	Reklame Berjalan Sepeda Motor	Rp1.600.000	per unit
F. REKLAME UDARA			
1	Balon udara, laser dan lain-lain	NJOPR dihitung berdasarkan biaya produksi/pemasangan yang diajukan oleh Wajib Pajak	per unit
G. REKLAME APUNG			
1	Pengumuman/Promosi diatas air dengan media terapung yang tidak bergerak	NJOPR dihitung berdasarkan biaya produksi/pemasangan yang diajukan oleh Wajib Pajak	per unit
H. REKLAME SUARA			
1	Pengumuman/Promosi melalui kendaraan dengan memakai pengeras suara, dan lain-lain	NJOPR dihitung berdasarkan biaya produksi/pemasangan yang diajukan oleh Wajib Pajak	per kegiatan

I. REKLAME FILM/SLIDE			
1	Pengumuman/ promosi melalui slide /digital yang diproyeksikan dan/atau dipancarka	NJOPR dihitung berdasarkan biaya produksi/pemasangan yang diajukan oleh Wajib Pajak	per kegiatan
J. REKLAME PERAGAAN			
1	Promo peragaan menggunakan Sales Promo Girl/Boy, demo produk dan lain-lain	NJOPR dihitung berdasarkan biaya produksi/pemasangan yang diajukan oleh Wajib Pajak	per kegiatan
K. REKLAME BALIHO			
1	Baliho isidental tanpa Lampu	Rp26.000	m ²
2	Baliho isidental dengan Lampu	Rp39.000	m ²
L. REKLAME SELEBARAN			
1	Selebaran satu muka tidak berwarna	Rp400	per lembar
2	Selebaran dua muka tidak berwarna	Rp600	per lembar
3	Selebaran satu muka berwarna	Rp800	per lembar
4	Selebaran dua muka berwarna	Rp1.200	per lembar
M. REKLAME SIGN NET			
1	Reklame Sign Net	Rp650.000	m ²
N. REKLAME NEON BOX			
1	Reklame Neon Box	Rp650.000	m ²
2	Reklame bersinar/berkedip	Rp780.000	m ²
O. REKLAME LAINNYA SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI			
1	Reklame Lainnya Sesuai Perkembangan Teknologi	NJOPR dihitung berdasarkan biaya produksi/pemasangan yang diajukan oleh Wajib Pajak	per kegiatan

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 97 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK REKLAME

NILAI SEWA REKLAME MENURUT JENIS REKLAME

- I. REKLAME PAPAN/BILBOARD
A. Reklame Papan/ Billboard Tanpa Lampu

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
a	Kawasan Khusus	260.000	175% x NJOPR	715.000	m ² /th
b	Kawasan Terkendali I	260.000	150% x NJOPR	650.000	m ² /th
c	Kawasan Terkendali II	260.000	100% x NJOPR	520.000	m ² /th
d	Kawasan Terkendali III	260.000	50% x NJOPR	390.000	m ² /th
e	Kawasan Terkendali IV	260.000	5% x NJOPR	273.000	m ² /th

- B. Reklame Papan/ Billboard dengan Lampu

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
a	Kawasan Khusus	390.000	175% x NJOPR	1.072.500	m ² /th
b	Kawasan Terkendali I	390.000	150% x NJOPR	975.000	m ² /th
c	Kawasan Terkendali II	390.000	100% x NJOPR	780.000	m ² /th
d	Kawasan Terkendali III	390.000	50% x NJOPR	585.000	m ² /th
e	Kawasan Terkendali IV	390.000	5% x NJOPR	409.500	m ² /th

- II. REKLAME VIDEOTRON/MEGATRON dan LIGHT EMITTING
DIODE (LED)

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
a	Kawasan Khusus	1.500.000	175% x NJOPR	4.125.000	m ² /th
b	Kawasan Terkendali I	1.500.000	150% x NJOPR	3.750.000	m ² /th
c	Kawasan Terkendali II	1.500.000	100% x NJOPR	3.000.000	m ² /th
d	Kawasan Terkendali III	1.500.000	50% x NJOPR	2.250.000	m ² /th

e	Kawasan Terkendali IV	1.500.000	5% x NJOPR	1.575.000	m ² /th
---	-----------------------	-----------	------------	-----------	--------------------

III. REKLAME KAIN
 Reklame Kain (Kain Biasa, Umbul-Umbul, Rontek, Sunscreen, Baliho,
 A. Banner, Spanduk Kain)

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
a	Kawasan Khusus	16.000	175% x NJOPR	44.000	m ² /bln
b	Kawasan Terkendali I	16.000	150% x NJOPR	40.000	m ² /bln
c	Kawasan Terkendali II	16.000	100% x NJOPR	32.000	m ² /bln
d	Kawasan Terkendali III	16.000	50% x NJOPR	24.000	m ² /bln
e	Kawasan Terkendali IV	16.000	5% x NJOPR	16.800	m ² /bln

B. Reklame Kain (Kain MMT, Banner MMT, Banner Digital Printing, Banner Vinil, Spanduk Digital Printing, Spanduk MMT, Spanduk Vinil, Umbul-Umbul MMT, Umbul-Umbul Digital Printing, Umbul-Umbul Vinil, Rontek MMT, Rontek Digital Printing, Rontek Vinil, Sunscreen MMT, Sunscreen Digital Printing, Sunscreen Vinil)

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
a	Kawasan Khusus	26.000	175% x NJOPR	71.500	m ² /bln
b	Kawasan Terkendali I	26.000	150% x NJOPR	65.000	m ² /bln
c	Kawasan Terkendali II	26.000	100% x NJOPR	52.000	m ² /bln
d	Kawasan Terkendali III	26.000	50% x NJOPR	39.000	m ² /bln
e	Kawasan Terkendali IV	26.000	5% x NJOPR	27.300	m ² /bln

IV. REKLAME MELEKAT/STIKER
 A. Reklame Melekat/Stiker (Stiker sampai dengan 1m²)

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
a	Kawasan Khusus	20.000	175% x NJOPR	55.000	per lembar
b	Kawasan Terkendali I	20.000	150% x NJOPR	50.000	per lembar
c	Kawasan Terkendali II	20.000	100% x NJOPR	40.000	per lembar
d	Kawasan Terkendali III	20.000	50% x NJOPR	30.000	per lembar

e	Kawasan Terkendali IV	20.000	5% x NJOPR	21.000	per lembar
---	-----------------------	--------	------------	--------	------------

B. Reklame Melekat/Stiker (Kalender Tempel/Gantung)

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
a	Kawasan Khusus	10.000	175% x NJOPR	27.500	per exemplar
b	Kawasan Terkendali I	10.000	150% x NJOPR	25.000	per exemplar
c	Kawasan Terkendali II	10.000	100% x NJOPR	20.000	per exemplar
d	Kawasan Terkendali III	10.000	50% x NJOPR	15.000	per exemplar
e	Kawasan Terkendali IV	10.000	5% x NJOPR	10.500	per exemplar

C. Reklame Melekat/Stiker (Kalender Tempel/Gantung Polos)

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
a	Kawasan Khusus	6.000	175% x NJOPR	16.500	per exemplar
b	Kawasan Terkendali I	6.000	150% x NJOPR	15.000	per exemplar
c	Kawasan Terkendali II	6.000	100% x NJOPR	12.000	per exemplar
d	Kawasan Terkendali III	6.000	50% x NJOPR	9.000	per exemplar
e	Kawasan Terkendali IV	6.000	5% x NJOPR	6.300	per exemplar

Reklame Melekat/Stiker (Kalender Tempel/Gantung D. Bergambar)

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
a	Kawasan Khusus	24.000	175% x NJOPR	66.000	per exemplar

b	Kawasan Terkendali I	24.000	150% x NJOPR	60.000	per exemplar
c	Kawasan Terkendali II	24.000	100% x NJOPR	48.000	per exemplar
d	Kawasan Terkendali III	24.000	50% x NJOPR	36.000	per exemplar
e	Kawasan Terkendali IV	24.000	5% x NJOPR	25.200	per exemplar

Reklame Melekat/Stiker (Kalender Tempel/Gantung Full Colour)

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
a	Kawasan Khusus	40.000	175% x NJOPR	110.000	per exemplar
b	Kawasan Terkendali I	40.000	150% x NJOPR	100.000	per exemplar
c	Kawasan Terkendali II	40.000	100% x NJOPR	80.000	per exemplar
d	Kawasan Terkendali III	40.000	50% x NJOPR	60.000	per exemplar
e	Kawasan Terkendali IV	40.000	5% x NJOPR	42.000	per exemplar

V. REKLAME BERJALAN

A. Reklame Berjalan (Reklame Berjalan Bus Besar)

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
		8.000.000	0	8.000.000	per unit

B. Reklame Berjalan (Reklame Berjalan Mikro Bus/Truk)

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
		5.000.000	0	5.000.000	per unit

C. Reklame Berjalan (Reklame Berjalan Mini Bus/Truk Kecil)

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
		3.000.000	0	3.000.000	per unit

D. Reklame Berjalan (Reklame Berjalan Sepeda Motor)

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
		1.600.000	0	1.600.000	per unit

VI. REKLAME UDARA

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
a	Kawasan Khusus	NJOPR berdasarka n biaya yang dikeluarka n untuk pembuatan iklan	175% x NJOPR	NJOPR + NSPR	per unit
b	Kawasan Terkendali I		150% x NJOPR	NJOPR + NSPR	per unit
c	Kawasan Terkendali II		100% x NJOPR	NJOPR + NSPR	per unit
d	Kawasan Terkendali III		50% x NJOPR	NJOPR + NSPR	per unit
e	Kawasan Terkendali IV		5% x NJOPR	NJOPR + NSPR	per unit

VII. REKLAME APUNG

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
		NJOPR berdasarka n biaya yang dikeluarka n untuk pembuatan iklan	0	=NJOPR	per unit

VIII. REKLAME SUARA

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
		NJOPR berdasarka n biaya yang dikeluarka n untuk pembuatan iklan	0	=NJOPR	

IX. REKLAME SLIDE/FILM

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
		NJOPR berdasarka n biaya yang dikeluarka n untuk pembuatan iklan	0	=NJOPR	

X. REKLAME PERAGAAN

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
a	Kawasan Khusus	NJOPR berdasarka n biaya yang dikeluarka n untuk pembuatan iklan	175% x NJOPR	NJOPR + NSPR	per unit
b	Kawasan Terkendali I		150% x NJOPR	NJOPR + NSPR	per unit
c	Kawasan Terkendali II		100% x NJOPR	NJOPR + NSPR	per unit
d	Kawasan Terkendali III		50% x NJOPR	NJOPR + NSPR	per unit
e	Kawasan Terkendali IV		5% x NJOPR	NJOPR + NSPR	per unit

XI. REKLAME BALIHO

A. Reklame Baliho insidental tanpa Lampu

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
a	Kawasan Khusus	26.000	175% x NJOPR	71.500	m ² /bln
b	Kawasan Terkendali I	26.000	150% x NJOPR	65.000	m ² /bln
c	Kawasan Terkendali II	26.000	100% x NJOPR	52.000	m ² /bln

d	Kawasan Terkendali III	26.000	50% x NJOPR	39.000	m ² /bln
e	Kawasan Terkendali IV	26.000	5% x NJOPR	27.300	m ² /bln

B. Reklame Baliho insidental dengan Lampu

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
a	Kawasan Khusus	39.000	175% x NJOPR	107.250	m ² /bln
b	Kawasan Terkendali I	39.000	150% x NJOPR	97.500	m ² /bln
c	Kawasan Terkendali II	39.000	100% x NJOPR	78.000	m ² /bln
d	Kawasan Terkendali III	39.000	50% x NJOPR	58.500	m ² /bln
e	Kawasan Terkendali IV	39.000	5% x NJOPR	40.950	m ² /bln

XII. REKLAME SELEBARAN
 Reklame Selebaran (Satu Muka tidak
 A. Berwarna)

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
		400	0	400	per lembar

B. Reklame Selebaran (Dua muka tidak Berwarna)

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
		600	0	800	per lembar

C. Reklame Selebaran (Satu Muka Berwarna)

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
		800	0	800	per lembar

D. Reklame Selebaran (Dua Muka Berwarna)

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
		1.200	0	1.200	per lembar

XIII. REKLAME SIGN NET
 A. Reklame Sign Net

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
a	Kawasan Khusus	650.000	175% x NJOPR	1.787.500	m ² /th
b	Kawasan Terkendali I	650.000	150% x NJOPR	1.625.000	m ² /th
c	Kawasan Terkendali II	650.000	100% x NJOPR	1.300.000	m ² /th
d	Kawasan Terkendali III	650.000	50% x NJOPR	975.000	m ² /th
e	Kawasan Terkendali IV	650.000	5% x NJOPR	682.500	m ² /th

XIV. REKLAME NEON BOX

A. Reklame Neon Box

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
a	Kawasan Khusus	650.000	175% x NJOPR	1.787.500	m ² /th
b	Kawasan Terkendali I	650.000	150% x NJOPR	1.625.000	m ² /th
c	Kawasan Terkendali II	650.000	100% x NJOPR	1.300.000	m ² /th
d	Kawasan Terkendali III	650.000	50% x NJOPR	975.000	m ² /th
e	Kawasan Terkendali IV	650.000	5% x NJOPR	682.500	m ² /th

B. Reklame Bersinar/Berkedip

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
a	Kawasan Khusus	780.000	175% x NJOPR	2.145.000	m ² /th
b	Kawasan Terkendali I	780.000	150% x NJOPR	1.950.000	m ² /th
c	Kawasan Terkendali II	780.000	100% x NJOPR	1.560.000	m ² /th
d	Kawasan Terkendali III	780.000	50% x NJOPR	1.170.000	m ² /th
e	Kawasan Terkendali IV	780.000	5% x NJOPR	819.000	m ² /th

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 97 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK REKLAME

CONTOH DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

1. Pak Angga, mengajukan pelaporan pemasangan reklame *billboard* tanpa lampu dengan ukuran panjang 3m dan lebar 2m dengan muka 1 sisi di Jl. Dr. Angka. Pajak Reklame yang harus dibayarkan adalah :

$$\begin{aligned} \text{NJOPR } billboard \text{ tanpa lampu } 1\text{m}^2 &= \text{Rp } 260.000,- \\ \text{NSPR Jl. Dr. Angka (Kawasan Terkendali II)} &= 100\% \\ \text{Luas reklame} &= 3\text{m} \times 2\text{m} \times 1 \text{ sisi} \\ &= 6 \text{ m}^2 \\ \text{NJOPR } 6 \text{ m}^2 &= \text{Rp } 260.000,- / \text{m}^2 \times 6 \text{ m}^2 \\ &= \text{Rp } 1.560.000,- \\ \text{NSR} &= (\text{NJOPR} + (\text{NSPR} \times \text{NJOPR})) \\ &= (\text{Rp } 1.560.000,- + (100\% \times \text{Rp } 1.560.000,-)) \\ &= \text{Rp } 3.120.000,- \\ \text{Pajak Reklame} &= \text{NSR} \times 25\% \\ &= \text{Rp } 3.120.000 \times 25\% \\ &= \text{Rp } 780.000,- \end{aligned}$$

Jadi, Pajak Reklame yang harus dibayarkan Pak Angga sebesar Rp 780.000,-

2. Pak Agus, mengajukan pelaporan pemasangan reklame *neon box* dengan ukuran panjang 4m dan lebar 1m dengan muka 2 sisi di Jl. Pramuka. Pajak Reklame yang harus dibayarkan adalah :

$$\begin{aligned} \text{NJOPR } neon \text{ box } 1\text{m}^2 &= \text{Rp } 650.000,- \\ \text{NSPR Jl. Pramuka (Kawasan Terkendali II)} &= 100\% \\ \text{Luas reklame} &= 4\text{m} \times 1\text{m} \times 2 \text{ sisi} \\ \text{NJOPR } 4 \text{ m}^2 \text{ 1 sisi} &= \text{Rp } 650.000,- / \text{m}^2 \times 4 \text{ m}^2 \\ &= \text{Rp } 2.600.000,- \\ \text{NSR} &= (\text{NJOPR} + (\text{NSPR} \times \text{NJOPR})) \\ &= (\text{Rp } 2.600.000,- + (100\% \times \text{Rp } 2.600.000,-)) \\ &= \text{Rp } 5.200.000,- \\ \text{Pajak Reklame} &= \text{NSR} \times 25\% \\ &= \text{Rp } 5.200.000 \times 25\% \\ &= \text{Rp } 1.300.000,- \\ \text{Pajak Reklame 2 sisi} &= \text{Rp } 1.300.000 \times 2 \text{ sisi} \\ &= \text{Rp } 2.600.000,- \end{aligned}$$

Jadi, Pajak Reklame yang harus dibayarkan Pak Agus sebesar Rp 2.600.000,-

3. Pak Sigit, mengajukan pelaporan pemasangan reklame *neon box* untuk produk rokok dengan merk x dengan ukuran 4 m² di Jl. Pramuka Banyumas, Pajak Reklame yang harus dibayarkan adalah :

$$\begin{aligned} \text{NJOPR } \textit{neon box } 1\text{m}^2 &= \text{Rp } 650.000,- \\ \text{NSPR Jl. Pramuka (Kawasan Terkendali III)} &= 50\% \\ \text{NSPR produk rokok di Jl. Pramuka} &= 50\% + (10\% \times 50\%) \\ &= 50\% + 5\% \\ &= 55\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{NJOPR } 4 \text{ m}^2 &= \text{Rp } 650.000,- / \text{m}^2 \times 4 \text{ m}^2 \\ &= \text{Rp } 2.600.000,- \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{NSR} &= (\text{NJOPR} + (\text{NSPR} \times \text{NJOPR})) \\ &= (\text{Rp } 2.600.000,- + (55\% \times \text{Rp } 2.600.000,-)) \\ &= \text{Rp } 2.600.000 + \text{Rp } 1.430.000 \\ &= \text{Rp } 4.030.000,- \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pokok Pajak} &= \text{NSR} \times 25\% \\ &= \text{Rp } 4.030.000 \times 25\% \\ &= \text{Rp } 1.007.500,- \end{aligned}$$

Jadi, Pajak Reklame yang harus dibayarkan Pak Sigit adalah sebesar Rp 1.007.500,-

4. Bu Sinta mengajukan pelaporan pemasangan reklame udara di H.R. Bunyamin Purwokerto dengan rencana biaya anggaran yang diajukan meliputi : pembuatan iklan Rp 2.500.000,- maka Pajak Reklame yang harus dibayarkan adalah :

$$\begin{aligned} \text{NJOPR} &= \text{NJOPR berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan iklan} \\ &= \text{Rp } 2.500.000,- \end{aligned}$$

$$\text{NSPR Jl. HR. Bunyamin Purwokerto} = 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{NSR} &= (\text{NJOPR} + (\text{NSPR} \times \text{NJOPR})) \\ &= (\text{Rp } 2.500.000,- + (100\% \times \text{Rp } 2.500.000,-)) \\ &= \text{Rp } 5.000.000,- \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak Reklame} &= \text{NSR} \times 25\% \\ &= \text{Rp } 5.000.000,- \times 25\% \\ &= \text{Rp } 1.250.000,- \end{aligned}$$

Jadi, Pajak Reklame yang harus dibayarkan Rp 1.250.000,-

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 97 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK REKLAME

LOKASI/ KAWASAN NILAI STRATEGIS PENYELENGGARAAN REKLAME

I.	KAWASAN KHUSUS	
	1	Alun-alun Purwokerto (lingkar dalam jalan yang mengelilingi alun alun purwokerto)
II.	KAWASAN KENDALI I	
	1.	Jl. Jend. Sudirman Purwokerto (Perempatan Srimaya sampai dengan Pertigaan sawangan diluar Kawasan Khusus)
	2.	Jl. Bung Karno
II.	KAWASAN KENDALI – II	
	1	Jl. Jend. Sudirman Purwokerto (di luar Perempatan Srimaya sampai dengan Pertigaan sawangan)
	2	Jl. HR. Bunyamin Purwokerto
	3	Jl. Dr. Angka
	4	Jl. Dr. Suharso Purwokerto
	5	Jl. Overste Isdiman Purwokerto
	6	Jl. Jend. Suprpto Purwokerto
	7	Jl. Komisaris Bambang Suprpto Purwokerto
	8	Jl. Jend. Gatot Subroto Purwokerto
	9	Jl. R. Suparjo Rustam, Purwokerto
	10	Jl. Jend. Sudirman Sokaraja
	11	Jl. Gatot Subroto Banyumas
	12	Jl. Gerilya Purwokerto
	13	Jl. S. Parman Purwokerto
	14	Jl. Jend. Sutoyo Purwokerto
	15	Jl. Pahlawan Purwokerto
	16	Jl. Laksda Yos Sudarso Purwokerto
	17	Jl. Patimura Karanglewas
	18	Perempatan Buntu
	19	Perempatan Wangon
	20	Pertigaan Ajibarang
	21	Terminal bus dan stasiun kereta api
	22	Taman Rekreasi Andhang Pangrenan Purwokerto
	23	Taman Apung Maskemambang Purwokerto
	24	Jl. Soeparno
	25	Jl. Kampus
	26	Jl. Jend. A. Yani Purwokerto
	27	Jl. RA. Wirya Atmaja Purwokerto
	28	Jl. Kol. Sugiono Purwokerto

	29	Jl. Patriot
	30	Jl. Perintis Kemerdekaan Purwokerto
	31	Jl. Merdeka Purwokerto
	32	Jl. Pramuka Purwokerto
	33	Jl. MT. Haryono Purwokerto
	34	Jl. Raga Semangsang Purwokerto
	35	Jl. Kabupaten (diluar Kawasan Khusus)
	36	Jl. Pengadilan (diluar Kawasan Khusus)
	37	Jl. Pungkuran
	38	Jl. Kranji
	39	Jl. Masjid Purwokerto (diluar Kawasan Khusus)
	40	Jl. Veteran Purwokerto
	41	Jl. Brigjen Encung Purwokerto
	42	Jl. Jend. Gatot Subroto Sokaraja
	43	Jl. Piere Tendean Purwokerto
	44	Jl. Pemuda Purwokerto
	45	Jl. Let. Jend. Pol. Sumarto
	46	Jl. Riyanto Purwokerto
	47	Jl. Raya Baturraden
	48	Jl. Raden Patah Kembaran
	49	Jl. KH Ahmad Dahlan
	50	Jl. Ringin Tirto
	51	Jl. Kaliputih
	52	Jl. Menteri Supeno
	53	Jl. Raya Tambaksogra
	54	Jl. Situmpur
	55	Jl. Kongsem
	56	Jl. Kalibener
	57	Jl. Jatiwinangun
	58	Panggung Spanduk
	59	Kawasan Obyek Wisata Baturraden
	60	Komplek GOR Satria
	61	Gelanggang Renang/waterboom
	62	Pusat/komplek perumahan, perdagangan dan perkantoran
III.	KAWASAN KENDALI – III	
	1	Jl. Supriyadi Purwokerto
	2	Jl. Ksatrian Purwokerto
	3	Jl. Kamandaka Purwokerto
	4	Jl. Kober Purwokerto
	5	Jl. Kol. Sugiri Purwokerto
	6	Jl. M. Syafei Purwokerto
	7	Jl. DI. Panjaitan Purwokerto
	8	Jl. Suwatio Purwokerto
	9	Jl. Stasiun Purwokerto
	10	Jl. Martadireja I Purwokerto
	11	Jl. Raya Kembaran
	12	Jl. Sunan Bonang Kembaran

	13	Jl. Sunan Ampel Kembaran
	14	Jl. Pramuka Banyumas
	15	Jl. Nasional di Wilayah Kabupaten Banyumas, selain yang dimaksud dalam Kawasan Kendali I
	16	Jl. Dr. Gumbreg Purwokerto
	17	Jl. Wahid Hasyim Purwokerto
	18	Jl. Muhamad Besar Purwokerto
	19	Jl. Senopati Purwokerto
	20	Jl. Karang Kobar Purwokerto
	21	Jl. Sultan Agung Purwokerto
	22	Jl. Gereja Purwokerto
	23	Jl. Mardikenya Purwokerto
	24	Jl. M. Yamin Purwokerto
	25	Jl. Brigjen Katamso Purwokerto
	26	Jl. Kauman Purwokerto
	27	Jl. Banowati Purwokerto
	28	Jl. HM. Bahrhun Purwokerto
	29	Jl. Martadireja II Purwokerto
	30	Jl. KS. Tubun Purwokerto
	31	Jl. Kertawibawa Karanglewas
	32	Jl. Suparto
	33	Jl. Beji
	34	Jl. Bobosan
	35	Jl. Jatisari
	36	Jl. Adyaksa
	37	Jl. Adipati Mersi
	38	Jl. Pancurawis
	39	Jl. Agus Salim
	40	Reklame yang terdapat dalam kawasan usaha rekreasi dan hiburan umum, selain tersebut dalam Kawasan Kendali II
IV.	KAWASAN KENDALI – IV	
	1	Selain Kawasan yang dimaksud dalam Kawasan Kendali I, II dan III

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 97 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK REKLAME

A. BENTUK DAN ISI SSPD PAJAK REKLAME

		KOP PERANGKAT DAERAH {diisi dengan alamat Perangkat Daerah}		SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Tahun : Kode Bayar :	
Nama Wajib Pajak : Alamat : Nama Objek / Usaha : Alamat Objek : NPWPD : Menyetor Berdasarkan : ☒ SKPD ☐ STPD ☐ Lain-lain ☐ SKPDT ☐ SPTPD ☐ SKPDKB ☐ SK Pembetulan ☐ SKPDKBT ☐ SK Keberatan Masa Pajak : Tahun : No. Urut :					
NO	KODE REKENING	URAIAN			JUMLAH
1.		<u>Pajak Reklame</u> Jenis : Judul : Masa Pajak : Ketetapan : Lokasi :			Rp.
		JUMLAH SETORAN PAJAK			Rp.
Dengan Huruf :					
Ruang Untuk Teraan Kas Register/ Tanda Bendahara Penerimaan 		Diterima Oleh Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang : NIP :		, Penyetor, 	

KOP PERANGKAT DAERAH			
(STPD) SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH			
Nomor :	Kepada Yth Sdr. di 		
A. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak :			
Nama	: <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>		
NPWPD	: <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>		
Alamat	: <table border="1" style="width: 100%; height: 40px;"></table>		
B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :			
1.	Pajak yang kurang dibayar sesuai SKPD, SKPDKB, SKPDKBT*)		Rp
2.	Sanksi administrasi		Rp
3.	Jumlah yang harus dibayar (1+2)		Rp
Dengan Huruf : (.....)			
PERHATIAN : 1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bank yang telah ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Pembayaran paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak STPD ini diterima, keterlambatan pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.			
Purwokerto, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, {Nama dan Gelar} {Pangkat/Gol} {NIP.}			

E. BENTUK LABEL PAJAK REKLAME INSIDENTAL



KETERANGAN :

1. Bentuk stiker 2 (dua) macam yaitu warna abu-abu untuk reklame menetap dan warna kuning untuk reklme insidental. Sedangkan Lebel untuk reklame insidental yang berbentuk umbul-umbul, bener atau spanduk.
2. Ukuran stiker baik warna abu-abu maupun warna kuning adalah panjang 15 sentimeter dan lebar 9,5 sentimer. Sedangkan Lebel ukurannya adalah panjang 20 sentimeter lebar 16,5 sentimeter
3. Masing-masing Stiker maupun Lebel diberi angka 1-12 yang menunjukkan bulan berakhirnya masa berlakunya Pajak Reklame, untuk memudahkan dalam pemantauan dilapangan.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 97 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK REKLAME

A. BENTUK DAN ISI SKPD PAJAK REKLAME

												KOP PERANGKAT DAERAH {diisi alamat Perangkat Daerah}			KODE BAYAR	
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) PAJAK REKLAME																
Nomor SKPD :										Masa Pajak :						
Nama Wajib Pajak :										Tahun Pajak :						
NPWPD :										Tgl. Jatuh Tempo :						
Alamat Wajib Pajak :										No. SK DPMPTSP :						
No.	Jenis Reklame	Lokasi Pemasangan	Ukuran (M)		Jml Muka	Jml Rklm	NJOPR / Satuan	Nilai Strategis	NJOPR	NSPR	NSR	Tarif Pajak	Jangka Waktu	Jumlah Pajak		
			P	L												
1.																
								Pajak Reklame Terutang								
								Jumlah Sanksi : a. Bunga b. Kenaikan								
								Jumlah Keseluruhan								
Terbilang :																
Perhatian : 1. Pembayaran setelah tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 1 % sebulan. 2. Pembayaran dapat dilakukan pada: a. Bank Jateng ; b. Payment Point Bank Jateng yang ada di Kecamatan; c. QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard);																
Ditandatangani secara elektronik oleh: Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, {Nama dan Gela} {Pangkat/Gol} {NIP.....}																

B. BENTUK DAN ISI SKPDKB PAJAK REKLAME

	KOP PERANGKAT DAERAH {diisi alamat Perangkat Daerah}																								
SKPDKB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR) PAJAK REKLAME																									
Nomor : Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatih Tempo :																									
A. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak : Nama : NPWPD : Alamat : 																									
B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table><tr><td>1.</td><td>Pajak yang seharusnya terutang</td><td></td><td>Rp</td></tr><tr><td>2.</td><td>Pajak yang telah dibayar</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td>Pajak yang kurang dibayar (1-2)</td><td></td><td>Rp</td></tr><tr><td>4.</td><td>Sanksi administrasi</td><td></td><td>Rp</td></tr><tr><td>5.</td><td>Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>6.</td><td>Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)</td><td></td><td>Rp</td></tr></table> Dengan Huruf : (.....)		1.	Pajak yang seharusnya terutang		Rp	2.	Pajak yang telah dibayar	Rp		3.	Pajak yang kurang dibayar (1-2)		Rp	4.	Sanksi administrasi		Rp	5.	Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif	Rp		6.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)		Rp
1.	Pajak yang seharusnya terutang		Rp																						
2.	Pajak yang telah dibayar	Rp																							
3.	Pajak yang kurang dibayar (1-2)		Rp																						
4.	Sanksi administrasi		Rp																						
5.	Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif	Rp																							
6.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)		Rp																						
PERHATIAN : 1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bank yang telah ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo paling lama 10 (sepuluh) hari sejak SKPDKB ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.																									
Purwokerto, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, {Nama dan Gelar} {Pangkat/Gol} {NIP.}																									

C. BENTUK DAN ISI SKPDKBT PAJAK REKLAME

	KOP PERANGKAT DAERAH {diisi dengan alamat Perangkat Daerah}																																
SKPDKBT (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN) PAJAK REKLAME																																	
Nomor : Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatih Tempo :																																	
A. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak : Nama : NPWPD : Alamat :																																	
B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table><tr><td>1.</td><td>Pajak yang seharusnya terutang</td><td></td><td>Rp</td></tr><tr><td>2.</td><td>Pajak yang telah dibayar sesuai SKPD</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td>Pajak yang telah dibayar sesuai SKPDKB</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>4.</td><td>Pajak yang kurang dibayar {1-(2+3)}</td><td></td><td>Rp</td></tr><tr><td>5.</td><td>Sanksi administrasi</td><td></td><td>Rp</td></tr><tr><td>6.</td><td>Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>7.</td><td>Jumlah yang masih harus dibayar (4+5-6)</td><td></td><td>Rp</td></tr><tr><td colspan="4">Dengan Huruf : (.....)</td></tr></table>		1.	Pajak yang seharusnya terutang		Rp	2.	Pajak yang telah dibayar sesuai SKPD	Rp		3.	Pajak yang telah dibayar sesuai SKPDKB	Rp		4.	Pajak yang kurang dibayar {1-(2+3)}		Rp	5.	Sanksi administrasi		Rp	6.	Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif	Rp		7.	Jumlah yang masih harus dibayar (4+5-6)		Rp	Dengan Huruf : (.....)			
1.	Pajak yang seharusnya terutang		Rp																														
2.	Pajak yang telah dibayar sesuai SKPD	Rp																															
3.	Pajak yang telah dibayar sesuai SKPDKB	Rp																															
4.	Pajak yang kurang dibayar {1-(2+3)}		Rp																														
5.	Sanksi administrasi		Rp																														
6.	Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif	Rp																															
7.	Jumlah yang masih harus dibayar (4+5-6)		Rp																														
Dengan Huruf : (.....)																																	
PERHATIAN : 1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bank yang telah ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo paling lama 10 (sepuluh) hari sejak SKPDKBT ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.																																	
Purwokerto, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, {Nama dan Gelar} {Pangkat/Gol} {NIP.}																																	

D. BENTUK DAN ISI SKPDN PAJAK REKLAME

	KOP PERANGKAT DAERAH {diisi dengan alamat Perangkat Daerah}																												
SKPDN (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL) PAJAK REKLAME																													
Nomor : Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatih Tempo :																													
A. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak : Nama : NPWPD : Alamat :																													
B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table><tr><td>1.</td><td>Pajak yang seharusnya terutang</td><td></td><td>Rp</td></tr><tr><td>2.</td><td>Pajak yang telah dibayar</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td>Pajak yang kurang dibayar (1-2)</td><td></td><td>Rp</td></tr><tr><td>4.</td><td>Sanksi administrasi</td><td></td><td>Rp</td></tr><tr><td>5.</td><td>Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>6.</td><td>Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)</td><td></td><td>Rp</td></tr><tr><td colspan="4">Dengan Huruf : (.....)</td></tr></table>		1.	Pajak yang seharusnya terutang		Rp	2.	Pajak yang telah dibayar	Rp		3.	Pajak yang kurang dibayar (1-2)		Rp	4.	Sanksi administrasi		Rp	5.	Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif	Rp		6.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)		Rp	Dengan Huruf : (.....)			
1.	Pajak yang seharusnya terutang		Rp																										
2.	Pajak yang telah dibayar	Rp																											
3.	Pajak yang kurang dibayar (1-2)		Rp																										
4.	Sanksi administrasi		Rp																										
5.	Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif	Rp																											
6.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)		Rp																										
Dengan Huruf : (.....)																													
Purwokerto, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, {Nama dan Gelar} {Pangkat/Gol} {NIP.}																													

E. BENTUK DAN ISI SKPDLB PAJAK REKLAME

	KOP PERANGKAT DAERAH {diisi dengan alamat Perangkat Daerah}																								
SKPDLB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR) PAJAK REKLAME																									
Nomor : Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatih Tempo :																									
A. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak : Nama : NPWPD : Alamat :																									
B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table><tr><td>1.</td><td>Pajak yang seharusnya terutang</td><td></td><td>Rp</td></tr><tr><td>2.</td><td>Pajak yang telah dibayar</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td>Pajak yang kurang dibayar (1-2)</td><td></td><td>Rp</td></tr><tr><td>4.</td><td>Sanksi administrasi</td><td></td><td>Rp</td></tr><tr><td>5.</td><td>Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>6.</td><td>Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)</td><td></td><td>Rp</td></tr></table> Dengan Huruf : (.....)		1.	Pajak yang seharusnya terutang		Rp	2.	Pajak yang telah dibayar	Rp		3.	Pajak yang kurang dibayar (1-2)		Rp	4.	Sanksi administrasi		Rp	5.	Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	Rp		6.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)		Rp
1.	Pajak yang seharusnya terutang		Rp																						
2.	Pajak yang telah dibayar	Rp																							
3.	Pajak yang kurang dibayar (1-2)		Rp																						
4.	Sanksi administrasi		Rp																						
5.	Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	Rp																							
6.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)		Rp																						
PERHATIAN : Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).																									
Purwokerto, Tahun Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, {Nama dan Gelar} {Pangkat/ Gol} {NIP.}																									

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 97 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pembetulan atau Pembatalan
STPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN
SKPDLB*) Pajak Reklame

Yth. Kepala Perangkat Daerah

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NPWP :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :

Bertindak selaku : Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak :
Nama :
NPWPD :
Alamat :

bersama ini mengajukan permohonan pembetulan atau pembatalan*) atas :
Jenis surat :
Nomor/Tanggal :
Jenis Pajak :
Masa Pajak : s/d

Permohonan pembetulan atau pembatalan*) tersebut diajukan karena terdapat kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan*), yang mana dalam Pajak Reklame tertulis :
sedangkan menurut kami seharusnya :
.....

Permohonan tersebut didasarkan pada alasan sebagai berikut :
1.
2. dst
Demikian surat permohonan pembetulan atau pembatalan*) kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak,
.....

*) pilih salah satu

B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN



KOP PERANGKAT DAERAH
{diisi dengan alamat Perangkat Daerah}

Nomor	:	Purwokerto,
Sifat	:	
Lampiran	:	
Perihal	: Pengembalian Permohonan Pembetulan atau Pembatalan STPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) Pajak Reklame	

Yth.
di
.....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor tanggal yang diterima tanggal, perihal permohonan pembetulan atau pembatalan STPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) Pajak Reklame, dengan ini kami sampaikan bahwa:

- Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ayat Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame, dengan penjelasan sebagai berikut :
 -
 -
 - dst.
- Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal ayat, Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame, Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan pembetulan atau pembatalan STPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/ SKPDN/SKPDLB*) Pajak Reklame setelah dapat memenuhi persyaratan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

{NAMA DAN GELAR}
{PANGKAT/GOL}
{NIP.}

Tembusan :

- Bupati Banyumas, sebagai laporan;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
- Inspektur Kabupaten Banyumas;
- Arsip.

*) pilih salah satu

C. SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN



KOP PERANGKAT DAERAH
{diisi dengan alamat Perangkat Daerah}

Nomor : Purwokerto,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan Dokumen, Data dan/atau Informasi

Yth.
di
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal permohonan pembetulan atau pembatalan STPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) Pajak Reklame, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan pembukuan atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, yang meliputi :

- 1.
- 2.
- 3. dst.

Pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, agar diberikan kepada :

Nama :
Jabatan :
Tempat :

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas, Saudara tidak memberikan pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, surat permohonan pembetulan atau pembatalan*) tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

{NAMA DAN GELAR}
{PANGKAT/GOL}
{NIP.}

- Tembusan :
- 1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
 - 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
 - 3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
 - 4. Arsip.
- *) pilih salah satu

D. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN



KOP PERANGKAT DAERAH
{diisi dengan alamat Perangkat Daerah}

Nomor : Purwokerto,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan Keterangan Tambahan

Yth.
di
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal permohonan pembetulan atau atau pembatalan STPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) Pajak Reklame Nomor tanggal, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, yang meliputi :

1.
2.
3.dst.

Keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, agar diberikan kepada :

Nama :
Jabatan :
Tempat :

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila keterangan tambahan tersebut tidak Saudara berikan, permohonan pembetulan atau pembatalan*) tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

{NAMA DAN GELAR}
{PANGKAT/GOL}
{NIP.}

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) pilih salah satu

E. FORMAT SURAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN
STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, DAN SKPDLB



KOP PERANGKAT DAERAH
{diisi dengan alamat Perangkat Daerah}

KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN*)
PAJAK REKLAME
NOMOR TANGGAL

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan pembetulan atau pembatalan*) yang diajukan oleh Wajib Pajak/Kuasa dari Wajib Pajak*) Nomor Tanggal dan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Tanggal permohonan pembetulan atau pembatalan*) Pajak Reklame Nomor Tanggal maka permohonan pembetulan atau pembatalan*) dapat dikabulkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pembetulan atau Pembatalan*) Pajak Reklame Nomor Tanggal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 101);

4. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menerima permohonan pembetulan atau pembatalan*) terhadap Pajak Reklame Nomor Tanggal, atas:
- Wajib Pajak :
Nama :
NPWPD :
Alamat :
- KEDUA : Pembetulan atau pembatalan*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
semula :
menjadi :
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

a.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA PERANGKAT DAERAH,

{Nama}
{Pangkat/Gol}
NIP.

Tembusan:

1. Bupati Banyumas; (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah;
3. Inspektur Daerah;
4. Arsip.

*) pilih salah satu

F. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN
STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan SKPDLB SECARA
JABATAN



KOP PERANGKAT DAERAH
{diisi dengan alamat Perangkat Daerah}

KEPUTUSAN
KEPALA PERANGKAT DAERAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN*)
PAJAK REKLAME
NOMOR TANGGAL
SECARA JABATAN

KEPALA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*)
terhadap Surat Ketetapan Pajak Reklame Nomor
Tanggal yang dituangkan dalam Laporan Hasil
Pemeriksaan Nomor Tanggal terdapat kekeliruan
karena adanya salah tulis, salah hitung, salah dalam
menerapkan peraturan perundang-undangan*) sehingga
perlu dilakukan pembetulan secara jabatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas tentang
Pembetulan atau Pembatalan*) Pajak Reklame Nomor
.... Tanggal Secara Jabatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6858);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 84)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan

- Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 101);
4. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor....);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membetulkan Pajak Reklame Nomor Tanggal, atas:
- Wajib Pajak :
Nama :
NPWPD :
Alamat :
- KEDUA : Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:
semula :
menjadi :
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

a.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA PERANGKAT DAERAH,

{Nama}...
{Pangkat/Gol}...
NIP....

Tembusan:

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*)pilih salah satu

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO